



Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Sorong pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 dalam perkara Permohonan: **Junaedi** Tempat dan Tgl Lahir Baba, 24 Juni 1988 Umur 34 Tahun, Pekerjaan TNI AD Agama Islam bertempat tinggal di asrama yonzipur 20/PPA Kabupaten Sorong yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Susunan Persidangan :

- Hatijah Averien Paduwi, SH. Sebagai Hakim Tunggal ;
- Selmiati L. Paintu.SH.,MH. Sebagai Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian pemohon dipanggil masuk dan menghadap dimuka persidangan;

Pemohon menghadap sendiri dimuka persidangan dan atas pertanyaan Hakim pemohon menerangkan, bahwa yang mengajukan permohonan tersebut adalah pemohon sendiri tentang penetapan permohonan;

Selanjutnya Hakim mempersilahkan Pemohon untuk membacakan permohonannya, kemudian Hakim menanyakan kepada pemohon, apakah surat permohonan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;

Atas pertanyaan Hakim tersebut pemohon menyatakan bahwa surat permohonan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan ;

Kemudian Hakim menanyakan surat-surat bukti kepada pemohon, atas pertanyaan Hakim pemohon mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya surat-surat bukti tersebut antara lain:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Junaedi, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Kepala Keluarga An. Junaedi, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.2;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas An. FERI ADRIANTO, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.3;
4. Foto copy Surat Kuasa asli Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.4;



5. Foto copy kutipan akta kelahiran dari Feri Adrianto, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.5;

Setelah Hakim selesai memeriksa bukti-bukti surat tersebut, selanjutnya Hakim menanyakan kepada pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat apakah pemohon juga akan mengajukan saksi-saksi;

Atas pertanyaan Hakim tersebut, pemohon menyatakan akan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan didengar keterangannya dan 2 (dua) orang saksi tersebut sudah siap kemudian Pemohon menghadirkan ke dua saksi tersebut kemuka persidangan:

Kemudian atas pertanyaan Hakim saksi mengaku beridentitas sebagai berikut:

KAMALUDDIN, tempat lahir Takalar tanggal 13 Desember 1981, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan TNI, tempat tinggal Jalan kelurahan kaibus, Distrik Teminabuan, kabupaten Sorong Selatan;

Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari saksi, saksi sebelum memberikan keterangan saksi bersedia bersumpah menurut cara agama dan kepercayaannya bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim saksi meberikan keterangan sebagai berikut :
Apakah saudara mengerti, dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan ini?

- Saya mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Apakah saudara tahu pemohon mangajukan permohonan apa?

- Setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali dari Anak FERI ADRIANTO yang merupakan keponakan dari Pemohon;

Apakah saudara tahu, anak yang bernama Anak FERI ADRIANTO tersebut tinggal dengan Pemohon?

- Setahu saya Anak FERI ADRIANTO tinggal dengan Pemohon;

Apakah saudara tahu, dimana orang tua dari anak FERI ADRIANTO saat ini tinggal ?

- Ya Orang tua kandung dari anak yang bernama Anak FERI ADRIANTO saat ini tinggal di Takalar Sulawesi Selatan sehingga orang

Halaman 2 BA Nomor 386/Pdt.P/2022/PN Son



tuanya memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak tersebut;

Apakah saudara tahu untuk kepentingan apa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali?

- Setahu saya Pemohon mengurus Penetapan wali dari anak yang bernama Anak FERI ADRIANTO untuk kepentingan dari Anak FERI ADRIANTO dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI AD di Sorong karena untuk mendaftar mejadi anggota TNI harus ada wali atau orang tua sebagai salah satu persyaratan Administrasi dalam mengikuti Tes;

Apakah anak yang bernama Anak FERI ADRIANTO tersebut sudah masuk dalam daftar keluarga Pemohon?

- Setahu saya anak yang bernama Anak FERI ADRIANTO tersebut masuk dalam daftar keluarga Pemohon sejak tinggal dengan Pemohon;

Masih ada keterangan yang ingin saudara sampaikan lagi ?

- Sudah tidak ada lagi

Setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi I, Hakim menanyakan kepada pemohon apa ada yang keterangan saksi yang tidak benar, kemudian pemohon menyatakan semua keterangan saksi adalah benar ;

Hakim menjelaskan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi berikutnya, kemudian saksi ke II. dipanggil masuk menghadap dimuka persidangan, atas pertanyaan Hakim saksi mengaku beridentitas sebagai berikut :

Sri Reski Apriani Rahma, tempat lahir Tambunan tanggal 09 April 1994, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Asmil Yonnsipur Kabupaten Sorong;

Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung, saksi sebelum memberikan keterangan saksi bersedia berjanji menurut cara agama dan kepercayaannya bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Apakah saudara mengerti, dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan ini?

- Saya mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Apakah saudara tahu pemohon mangajukan permohonan apa?



- Setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali dari Anak FERI ADRIANTO yang merupakan keponakan dari Pemohon;

Apakah saudara tahu, anak yang bernama Anak FERI ADRIANTO tersebut tinggal dengan Pemohon?

- Setahu saya Anak FERI ADRIANTO tinggal dengan Pemohon;

Apakah saudara tahu, dimana orang tua dari anak Anak FERI ADRIANTO saat ini?

- Ya Orang tua kandung dari anak yang bernama Anak FERI ADRIANTO saat ini tinggal di Takalar Sulawesi Selatan sehingga orang tuanya memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak tersebut;

Apakah saudara tahu untuk kepentingan apa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali?

- Setahu saya Pemohon mengurus Penetapan wali dari anak yang bernama Anak FERI ADRIANTO untuk kepentingan dari Anak FERI ADRIANTO dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI AD di Sorong karena untuk mendaftar mejadi anggota TNI harus ada wali atau orang tua sebagai salah satu persyaratan Administrasi dalam mengikuti Tes;

Apakah anak yang bernama Anak FERI ADRIANTO tersebut sudah masuk dalam daftar keluarga Pemohon?

- Setahu saya anak yang bernama Anak FERI ADRIANTO tersebut masuk dalam daftar keluarga Pemohon sejak tinggal dengan Pemohon;

Masih ada keterangan yang ingin saudara sampaikan lagi ?

- Sudah tidak ada lagi

Setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi II, kemudian Hakim menanyakan kepada pemohon apa ada keterangan saksi yang tidak benar, atas pertanyaan Hakim pemohon menyatakan semua keterangan saksi adalah benar;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah masih ada hal-hal yang ingin disampaikan, atas pertanyaan Hakim tersebut, pemohon menyatakan tidak ada lagi, dan mohon kiranya Hakim dapat menjatuhkan Penetapan;

Selanjutnya Hakim mengingatkan kepada Pemohon untuk memperhatikan dan mendengarkan dengan baik, lalu Hakim mengucapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon tersebut adalah Wali dari anak yang Bernama Feri Adianto lahir di Takalar pada tanggal 10 Februari 2004 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Setelah penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim, kemudian sidang ditutup;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Selmiati L. Paintu, S.H, M.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H..

Halaman 5 BA Nomor 386/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)